

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020. Dimana terdapat transaksi politik praktis yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa pada pemilihan tersebut dan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimana “Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020?” yang telah dilakukan oleh peneliti serta data-data yang di dapatkan, peneliti menyajikan data hasil penelitian beserta analisis pada pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian tersebut menjawab rumusan masalah tentang bagaimana “Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020?”, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada variable pengesahan sosial pentingnya perantara politik sebagai upaya pendistribusian politik praktis yang di upayakan oleh setiap Calon Kepala Desa serta tidak bisa melepaskan peranan penting dari perantara politik mereka yang memiliki nama besar di masyarakat Desa, serta pendekatan yang dilakukan para tim sukses di dalam usaha mempengaruhi pilihan keluarganya untuk memilih Calon Kepala Desa yang mereka

dukung sehingga kesepakatan awal antara mereka bisa tercapai melalui relasi pertukaran, yang akan mereka terima ketika Calon Kepala Desa memenangkan pemilihan tersebut. Serta diperkuat oleh pengaruh kerabat Calon Kepala Desa yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat dengan pemberian barang dan bahkan uang.

2. Pada variable pengesahan sosial terdapat komitmen kuat antara Calon Kepala Desa dengan perantara politik mereka yang sangat kuat di dalam membangun hubungan relasi pertukaran sosial melalui pemberian serta penerimaan yang telah mereka sepakati sebelumnya di dalam membangun hubungan relasi pertukaran antara mereka sebagai Calon Kepala Desa dengan perantara politik (Tim sukses) yang akan berusaha mempengaruhi masyarakat pemilih secara umum, sehingga relasi yang telah di bangun tersebut akan di upayakan berdasarkan pada hubungan kekeluargaan serta pengaruh kerabat sebagai perantara politik.
3. Pada variable pengesahan sosial dalam pemilihan Kepala Desa Kore di dasari dengan adanya pengaruh dari para kerabat Calon Kepala Desa yang memiliki nama besar di kalangan masyarakat Desa, sehingga masyarakat pemilih akan selalu melihat kepada kerabat Calon Kepala Desa yang telah memberikan pemberian yang memang pemberian tersebut tidaklah gratis melainkan ada pertukaran di dalamnya, pemberian barang sebagai hadiah (*reward*) serta keuntungan yang di dapatkan oleh masyarakat penerima akan menjadi sebuah upaya mempengaruhi pilihan mereka terhadap keluarga pemberi yang menjadi Calon Kepala Desa.

4. Pada variable ketergantungan ekonomi pengaruh kuat kerabat Calon Kepala Desa begitu mampu menekan kepatuhan masyarakat pemilih yang selalu memandang bahwa nama besar dari kerabat Calon Kepala Desa, di karenakan masyarakat sangatlah feodalistik terhadap kerabat Calon Kepala Desa yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Desa. Sehingga terbangun hubungan saling menguntungkan yang akan terjadi, melalui pemberian yang di lakukan oleh kerabat Calon Kepala Desa yang memiliki nama besar tersebut dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Pada momentum pemilihan Kepala Desa Kore begitu tepat pada saat-saat masyarakat Desa sangat membutuhkan modal untuk membersihkan lahan mereka. Masyarakat Desa Kore yang memang mayoritas sebagai petani jagung akan sangat tidak mungkin melewatkan pemberian yang dilakukan oleh kerabat Calon Kepala Desa tersebut sewalaupun pemberian tersebut merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih kerabat yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
5. Pada variable ketergantungan ekonomi pengaruh ketokohan kerabat dari setiap Calon Kepala Desa yang begitu mampu menekan kepatuhan sebagian masyarakat pemilih yang keadaanya begitu sangatlah feodal, karena melihat faktor kerabat dari setiap Calon Kepala Desa yang memiliki nama besar di tengah-tengah masyarakat Desa, sehingga sangatlah mampu memberikan pengaruh besar, di tambahkan dengan berbagai macam upaya pemberian-pemberian yang berupa hadiah (*reward*), pendekatan politik praktis yang mereka upayakan seperti

pemberian barang yang memang sifatnya bukanlah suatu pemberian yang bersifat gratis, melainkan sebuah upaya mempengaruhi pilihan masyarakat.

5.2 Saran

Dengan masifnya permainan politik praktis yang di lakukan pada tingkat Pemilihan Kepala Desa seperti ini akan sangat penting agar lebih di perhatian sehingga politik praktis semacam ini tidak menjadi sebuah tradisi dalam pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pemberian barang dan mungkin bahkan uang, dalam konteks Pemilihan Kepala Desa bukanlah merupakan suatu ajang dalam mencari keuntungan untuk Calon Kepala Desa dengan kalangan masyarakat yang mengharapkan keuntungan (*profit*) dengan pendekatan politik praktis yang selalu menawarkan pemberian serta penerimaan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa larangan tindakan politik uang secara jelas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Definisi pemilu berdasarkan pada undang-undang di atas merupakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan legislatif. Definisi pilkada pada Undang-Undang di atas merupakan pemilihan secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota. Sedangkan Pemilihan Kepala Desa maupun Pemilihan BPD tidak termaksud dalam definisi pemilu maupun pilkada sehingga larangan tindakan

politik uang yang di atur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tidak termasuk politik uang dalam pemilihan kepala Desa maupun di pemilihan BPD.

Pemilihan Kepala Desa telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pemilihan BPD telah diatur secara spesifik pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Pada peraturan tersebut mengatur tentang ruang lingkup tata kelola pemerintahannya tidak membahas tentang larangan politik uang dalam proses pemilihan Kepala Desa maupun pemilihan BPD.

Dalam mencegah terjadinya praktek politik uang menurut peneliti hal demikian harus di cegah, yang dimana pada pemilihan di tingkat Desa akan mencerminkan baiknya proses pembangunan demokrasi. Tidak hanya mengatur pada ruang lingkup politik pada tingkat pemilu maupun di pilkada, apabila praktek pemberian politik di biarkan pada pemilihan tingkat Desa sama saja dengan membiarkan benih-benih koruptor tumbuh subur di Pemerintahan Desa, dengan besarnya anggaran dana Desa yang di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat.

Tidak adanya legitimasi hukum yang mengatur tindakan pemberian politik yang mengarah kepada pemberian hadiah (*reward*) serta pemberian uang pada pemilihan di tingkat Desa merupakan kelemahan pemerintah dalam mencegah terjadinya pemberian politik yang mengarah kepada pemberian uang pada tingkat Desa. Hal demikian pada skripsi ini peneliti memberikan saran untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa untuk membahas secara spesifik tentang larangan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Hal yang demikian dapat memperkuat kualitas pemimpin Desa dalam mendukung program pemerintah membangun Indonesia mulai dari pinggir, melalui anggaran dana Desa yang di gelontorkan begitu besar oleh Pemerintah pusat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. R. (2013). Perilaku memilih masyarakat pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kendal 2010. *Universitas Diponegoro*, 1-19.
- Asrosudin, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Pertukaran sosial elit pendukung dan pasangan calon pada pilkada : studi kasus kemenangan syahto pada pilkada tulungagung 2018. *Paradigma*, 9(1), 1-25.
- Djaja, E. (2013, September Senin). Skripsi. *Struktur Pertukaran Sosial Antara Atasan dan Bawahan di PT. Sirkulasi Kompas Gramedia Yogyakarta*, pp. 1-91.
- Fahlevi, L. R. (2019, Agustus Jum'at). Skripsi. *Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Tanak Kaken Kecamatan Skra Barat Kabupaten lombok Timur Tahun 2018*, pp. 1-50.
- Haliim, W. (2017). Perspektif pertukaran sosial dalam perilaku politik masyarakat pada pilkada kota malang 2013. *Pendidikan Indonesia*, 2(2), 201-226.
- Liata, N. (2020). Relasi pertukaran sosial antara masyarakat dan partai politik. *Sosiologi agama Indonesia*, 1(1), 79-95.
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pahlevi, M. E., & Amrurrobi, A. A. (2015). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Antikorupsi*, 6(1), 141-152.
- Satriawan, M. (2019, Maret Rabu). Skripsi. *Praktek politik uang dalam kontestasi pemilihan badan permusyawaratan desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019*, pp. 1-95.
- Setiawan, P. (2021, Januari Minggu). *Guru pendidikan.co.id*. Retrieved Januari Selasa, 2021, from Pengertian teori pertukaran sosial: <https://www.gurupendidikan.co.id/teori-pertukaran-sosial/>
- Susilo, R. K. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Tamtelahitu, R. (2011, Juli Kamis). Tesis. *Pertukaran sosial antara bandar narkoba dan warga (Studi di kampung X)*, pp. 1-255.

Wirawan, I. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? Studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan moderen di provinsi jawa barat tahun 2008-2013. *Politik*, 1(2), 232-261.





FOTO DOKUMENTASI

